IBRAHIM JAMES PAM
Ketua
Panel Inspeksi

23 Desember, 2025

No: IPN REQUEST 25/07

Pengumuman Panel Inspeksi Mengenai Pendaftaran
Atas
Permohonan Inspeksi
Indonesia: Proyek Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja di Kalimantan Timur

Risalah

1. Pada tanggal 3 November 2025, Panel Inspeksi ("Panel") menerima Permohonan Inspeksi ("Permohonan") terkait dengan proyek yang didanai oleh Bank Dunia ("Bank"), yaitu *Indonesia: East Kalimantan Project for Emission Reductions Results* atau Indonesia: Proyek Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja di Provinsi Kalimantan Timur (P166244) ("Proyek" atau "EK-PERR"). Permohonan tersebut diajukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat—Perkumpulan Nurani Perempuan—yang mewakili anggota masyarakat Long Isun di Kalimantan Timur. Para Pengaju telah meminta agar identitas mereka dirahasiakan karena adanya kekhawatiran akan tindakan balasan. Mereka telah meminta dua LSM internasional—*Accountability Counsel* dan organisasi *Forest Peoples Programm*e—untuk bertindak sebagai penasihat mereka dalam proses di tingkat Panel.

2. Permohonan tersebut mengajukan dugaan bahwa Proyek, yang dirancang untuk memberikan insentif bagi "*penurunan deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur, melalui pembayaran atas penurunan emisi yang terverifikasi dan untuk memastikan distribusi pembayaran tersebut berdasarkan Rencana Pembagian Manfaat yang telah disepakati,*" menyebabkan kerugian lingkungan dan sosial bagi masyarakat. Permohonan tersebut mengklaim bahwa Proyek tetap dilanjutkan meskipun mengetahui adanya penundaan dalam pengakuan Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat, yang menurut dalil Para Pengaju telah memperburuk sengketa lahan dan batas wilayah yang belum terselesaikan serta melanggar hak atas tanah dan hak pemanfaatan lahan mereka.

3. Permohonan tersebut menyatakan bahwa Proyek tidak mengakui hak masyarakat atas tanah beserta pemanfaatannya secara adat, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk mempertahankan praktik budaya seperti upacara adat di hutan dan perladangan berpindah, serta menimbulkan hilangnya mata pencaharian. Permohonan tersebut mengeklaim bahwa Proyek "*menggantikan tata kelola hutan yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dengan model berbasis pasar yang digerakkan oleh pelaku komersial*" yang menempatkan hutan sebagai komoditas aset

karbon, meminggirkan peran pelestarian oleh Masyarakat Adat "*dengan dalih pengelolaan yang berkelanjutan*." Permohonan juga mengeklaim bahwa Rencana Pembagian Manfaat (BSP atau *Benefit Sharing Plan*) "*melanggengkan diskriminasi struktural*" dengan menutup akses langsung masyarakat terhadap manfaat tersebut. Selain itu, Permohonan mengajukan dugaan bahwa Proyek berisiko menimbulkan kerugian lebih lanjut karena adanya sengketa batas lahan yang masih berlangsung, dan Proyek juga memperdalam perpecahan sosial serta memperburuk sengketa wilayah.

4. Permohonan lebih lanjut menduga bahwa konsultasi Proyek "*tidak memadai, menyesatkan, memaksa, dan diskriminatif sejak awal*" serta memberikan gambaran yang keliru mengenai penerapan proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau Free Prior and Informed Consent/FPIC) di tingkat masyarakat. Permohonan mengeklaim bahwa Proyek hanya melakukan sedikit upaya untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi dalam berbagai konsultasi, pembagian manfaat, atau proses penanganan keluhan dengan cara yang mencerminkan kebutuhan serta peran budaya mereka. Permohonan juga menduga bahwa sejak menyampaikan kekhawatiran tersebut, alih-alih mendapatkan pelibatan yang bermakna, masyarakat justru menghadapi "*ancaman terselubung*," pemaksaan, dan tindakan balasan, meskipun mereka telah memberitahukan hal ini kepada pihak Bank.

5. Pada tanggal 13 November 2025, Panel bertemu dengan Para Pengaju, dan pada tanggal 26 November 2025, Panel mengonfirmasi penerimaan Permohonan dengan menerbitkan Pemberitahuan Penerimaan di situs webnya. Panel juga telah bertemu dengan Manajemen Bank pada tanggal 15 Desember 2025. Panel melakukan uji tuntas awal terhadap Permohonan dan menetapkan bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi kriteria penerimaan yang berlaku. Oleh karena itu, melalui Pengumuman Pendaftaran ini, dengan ini saya sampaikan bahwa pada tanggal 23 Desember 2025, saya telah mendaftarkan Permohonan Inspeksi dimaksud.

Tentang Proyek

6. EK-PERR yang didukung oleh Bank ini didanai melalui Dana Perwalian yang dikelola oleh Bank, yaitu Dana Karbon yang disebut sebagai *Forest Carbon Partnership Facility*/FCPF (Fasilitas Dukungan Kemitraan Untuk Karbon Hutan). Perjanjian Pembelian Kredit Pengurangan Emisi (Emission Reduction Purchase Agrement/ERPA) Dana Karbon FCPF ditandatangani pada tanggal 25 November 2020 oleh pihak Bank dan Republik Indonesia.

7. EK-PERR disetujui oleh Dewan Direktur Eksekutif ("Dewan") pada tanggal 11 November 2022. Total biaya operasi Proyek adalah sebesar US$110 juta yang ditarik dari Dana Karbon FCPF melalui instrumen pembiayaan Pengkreditan Penurunan Emisi (Emission Reduction Crediting/ERC). Penerima Dana adalah Republik Indonesia, dan instansi pelaksananya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tujuan Utama Proyek (*Project Development Objectives*/PDO) adalah untuk memberikan insentif bagi penurunan deforestasi dan degradasi hutan di provinsi Kalimantan Timur melalui pembayaran berbasis kinerja yang dihitung berdasarkan penurunan emisi yang terverifikasi, serta untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan disalurkan ke seluruh provinsi sesuai dengan Rencana Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Plan* atau BSP) yang disepakati.[1]

[1] PAD, halaman 22, paragraf 28.

8. Menurut Dokumen Penilaian Proyek (*Project Appraisal Document*/PAD), Pemerintah Indonesia meminta dukungan dari FCPF dan menyampaikan proposal awal pada tahun 2016. Pemerintah Indonesia menetapkan provinsi Kalimantan Timur sebagai percontohan untuk Program Penurunan Emisi FCPF dengan menggunakan Program Penurunan Emisi Yurisdiksional Kalimantan Timur (*East Kalimantan-Jurisdictional Emission Reduction Program*/EK-JERP). PAD tersebut menyatakan bahwa Proyek menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa: kegiatan EK-JERP Pemerintah memenugi Kebijakan Operasional Bank Dunia terkait pengamanan lingkungan dan sosial, manfaat moneter dan non-moneter disalurkan kepada pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan BSP yang disepakati, dan investasi dapat dipertahankan melampaui masa pelaksanaan Proyek yang didanai Bank.[2]

9. PAD menjelaskan bahwa Proyek ini merupakan bagian dari transaksi FCPF sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Pembelian Kredit Pengurangan Emisi (ERPA) dan tidak memiliki komponen yang bersifat membiayai investasi pembangunan. Secara khusus, Proyek ini diselenggarakan sebagai suatu proses yang (a) memverifikasi dan membayar penurunan emisi (Emission Reduction/ER) yang diukur dan dilaporkan, yang merupakan hasil dari pelaksanaan EK-JERP oleh Pemerintah, dan kemudian (b) menyalurkan pembayaran ERPA tadi sesuai dengan BSP yang disepakati. PAD menyatakan bahwa hasil yang dilaporkan harus memenuhi prinsip-prinsip Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation Plus/REDD+) sesuai dengan Perjanjian Iklim Paris.[3]

10. PAD menyatakan bahwa dana hasil dari pembayaran ER yang terverifikasi akan dibagi sesuai dengan BSP yang disepakati, yang di dalamnya menetapkan mekanisme penyaluran, aliran dana, dan aturan pembagian hasil pembayaran ERPA kepada para penerima manfaat. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH atau Indonesia Environmental Fund/IEF) akan menerima pembayaran dan kemudian melakukan transfer kepada para pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi sesuai dengan BSP, yakni kepada: lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat – termasuk Masyarakat Adat – di Kalimantan Timur.[4] BSP mencakup berbagai jenis manfaat, baik moneter maupun non-moneter, yang dikelompokkan menjadi tiga jenis Alokasi: Tanggung Jawab, Kinerja, dan Penghargaan.

11. Pada saat penilaian (*appraisal*), peringkat risiko keseluruhan untuk Proyek ini ditandai sebagai "*tinggi*". Karenanya, Proyek ini memicu pemberlakuan kebijakan pengamanan (safeguard) sebagai berikut: Habitat Alami OP/BP (Operational Policy/Bank Procedure atau Kebijakan Operasional/Prosedur Bank) Nomor 4.04, Hutan OP/BP 4.36, Pengendalian Hama OP 4.09, Sumber Daya Budaya Fisik OP/BP 4.11, Masyarakat Adat OP/BP 4.10, dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela OP/BP 4.12.[5]

Tentang Permohonan Inspeksi

12. Permohonan menduga bahwa Proyek ini menyebabkan kerugian lingkungan dan sosial yang

[2] PAD, halaman 15-16, paragraf 12.
[3] PAD, halaman 17, paragraf 17
[4] PAD, halaman 22, paragraf 30. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat asli (*Indigeneous*) di Indonesia yang budaya, lingkungan dan ruang hidupnya memiliki keterikatan yang kuat.
[5] PAD, halaman 7.

signifikan bagi masyarakat Long Isun. Kerugian ini mencakup memburuknya sengketa lahan dan batas wilayah yang belum terselesaikan, penundaan pengakuan status masyarakat sebagai Masyarakat Hukum Adat – yang berujung pada hilangnya mata pencaharian dan memunculkan risiko diskriminasi terhadap masyarakat ini – serta pengecualian dari pembagian manfaat. Klaim dan dugaan para Pengaju dirangkum di bawah ini.

13. **Dugaan penundaan pengakuan Long Isun Sebagai Masyarakat Hukum Adat.** Permohonan tersebut menyatakan bahwa masyarakat Long Isun—yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem hutan dan sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menjadikan alam sebagai sumber penghidupan dan penopang kelestarian budaya—belum mendapatkan pengakuan resmi (sebagai Masyarakat Hukum Adat, MHA) dari Pemerintah Indonesia. Permohonan juga menambahkan bahwa masyarakat Long Isun mengidentifikasi diri mereka sebagai "Masyarakat Adat berdasarkan hukum Indonesia" dan memenuhi persyaratan sebagai Masyarakat Adat berdasarkan kebijakan pengamanan Bank yang terkait, yakni OP 4.10.

14. Permohonan menduga bahwa Proyek ini melanggar identitas dan hak atas tanah masyarakat dalam berbagai cara, dengan mengeklaim:

- **Pengabaian hak adat untuk menempati, menggunakan, dan mengelola tanah leluhur.** Menurut Permohonan, Proyek tersebut melemahkan hak-hak adat Long Isun atas tanah leluhur mereka – "*hak-hak yang menjadi fondasi identitas dan kelangsungan hidup kami*" dan sangat penting bagi kelangsungan budaya dan spiritual mereka. Permohonan menambahkan bahwa Proyek melanggar kemampuan mereka untuk mempertahankan praktik budaya yang terikat pada tanah sebagai ruang hidup mereka, termasuk ritual hutan dan perladangan bergilir, sehingga Proyek dipandang melanggar Kebijakan Sumber Daya Budaya Fisik Bank, OP 4.11. Permohonan mengeklaim Proyek tetap berjalan tanpa mengamankan hak tenurial lahan, menghormati peran penjagaan pelestarian alam Masyarakat Adat, atau memberikan alternatif bagi komunitas mereka untuk tetap terus melanggengkan budaya dan mata pencaharian mereka.
- **Konflik batas wilayah.** Permohonan menduga bahwa Proyek telah memperparah konflik sosial dan meningkatkan risiko bagi masyarakat Long Isun dengan memasukkan ke dalam proyek area yang batasnya masih menjadi sengketa dengan masyarakat lain. Permohonan mengklaim bahwa sebuah perusahaan pemegang konsesi kayu telah membuat kesepakatan konsesi dengan masyarakat lain, mencakup area yang dianggap sebagai bagian dari wilayah Long Isun.
- **Hilangnya mata pencaharian berbasis lahan bagi Masyarakat Adat**. Permohonan menyatakan bahwa masyarakat secara tradisional menghidupi diri mereka sendiri melalui penebangan skala kecil, perladangan bergilir yang terkendali, dan perburuan – praktik-praktik yang berakar pada pengetahuan ekologis yang memastikan bahwa pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga tetap lestari bagi generasi mendatang. Permohonan menambahkan bahwa meskipun Proyek mengakui bahwa membatasi praktik-praktik adat seperti perladangan bergilir dapat membahayakan masyarakat jika tidak ada alternatif yang diberikan, Proyek tersebut "*gagal melakukan langkah-langkah mitigasi, tidak menyediakan alternatif mata pencaharian, dan tidak membangun mekanisme perlindungan.*"

15. **Dugaan bahwa Rencana Pembagian Manfaat Proyek melembagakan diskriminasi dan pengucilan.** Permohonan tersebut menyatakan bahwa BSP Proyek melembagakan diskriminasi dan

pengucilan. Berdasarkan BSP yang telah direvisi, meskipun kelompok yang belum mendapatkan pengakuan resmi MHA seperti Long Isun secara nominal berhak menerima Alokasi Penghargaan, Permohonan menduga bahwa hambatan-hambatan besar masih tetap ada. Permohonan menjelaskan bahwa akses terhadap alokasi tersebut sangat bergantung pada validasi "Pokja" dari instansi pemerintah. Menurut Permohonan, Pokja ini tidak memiliki perwakilan dari Masyarakat Adat dan tidak menyediakan mekanisme banding, sehingga membuka peluang bagi lahirnya keputusan-keputusan yang menyingkirkan kelompok tertentu. Menurut Permohonan, masyarakat juga diwajibkan untuk mengajukan "proposal sederhana" atau bekerja melalui LSM yang bertindak selaku lembaga perantara, dan ini dipandang sebagai semakin menambah panjang rantai pembatasan akses (*gatekeeping*).

16. Permohonan tersebut menyatakan bahwa skema Alokasi Kinerja disalurkan melalui perantara instansi tingkat provinsi dan kabupaten, serta dalam beberapa keadaan melalui perusahaan pemegang konsesi, untuk memberikan manfaat moneter dan non-moneter. Menurut Permohonan, model ini secara struktural merugikan masyarakat Long Isun karena memaksa mereka untuk bermitra dengan perusahaan pemegang konsesi, termasuk dengan perusahaan konsesi kayu yang telah lama berkonflik dengan mereka. Permohonan menambahkan bahwa model ini merampas hak Masyarakat Adat untuk menentukan arah pembangunannya sendiri (self-determined development) dan melanggar kebijakan Bank tentang Masyarakat Adat, yaitu OP 4.10. Permohonan menyimpulkan bahwa Proyek ini menggantikan konservasi berbasis masyarakat dengan model pengelolaan hutan yang dikomersialkan. Hal ini memberi ruang bagi pihak-pihak yang secara historis bertanggung jawab atas deforestasi untuk mengeklaim kredit penurunan emisi, sementara Masyarakat Adat—yang peran pelestarian adatnya telah menjaga keutuhan hutan dari generasi ke generai—justru menghadapi pembatasan yang semakin ketat, pengucilan birokrasi, dan ancaman kriminalisasi.

17. **Dugaan konsultasi yang tidak memadai.** Permohonan tersebut menyatakan bahwa konsultasi dengan masyarakat Long Isun selama perencanaan dan pelaksanaan Proyek "tidak memadai, memberikan informasi keliru, bersifat memaksa, dan diskriminatif sejak awal." Permohonan menambahkan bahwa ada cacat prosedur ketika partisipasi masyarakat dalam acara konsultasi secara keliru ditafsirkan sebagai persetujuan, menyalahartikan esensi dari konsultasi adat. Permohonan mengklaim bahwa Bank mengizinkan Proyek tetap berjalan tanpa adanya Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) yang sejati, dan hanya mengandalkan daftar hadir sebagai bukti persetujuan. Menurut Permohonan, hal ini mengakibatkan proses Padiatapa tersebut menjadi sebuah "rekayasa" semata. Permohonan menyatakan bahwa, setelah menyadari hal ini, masyarakat Long Isun secara resmi mencabut persetujuannya terhadap Proyek tersebut. Permohonan menambahkan bahwa pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang dibiarkan tak terjawab selama konsultasi berlangsung—*"[A]pa itu karbon? Bagaimana cara mereka mengumpulkan karbon tersebut? Apakah mereka menggunakan pesawat?"*—menjadi bukti kegagalan Proyek dalam menyelenggarakan konsultasi yang bermakna.

18. **Dugaan pembalasan (*retaliation*) terhadap masyarakat.** Permohonan menyatakan bahwa ketika anggota masyarakat menyuarakan kekhawatiran tentang Proyek, alih-alih mendapatkan pelibatan yang bermakna, mereka justru kemudian menghadapi paksaan dan pembalasan. Permohonan mencakup contoh-contoh pembalasan lainnya, yang diminta untuk dirahasiakan.

19. **Dugaan kekerasan berbasis gender, eksklusi, dan diskriminasi terhadap perempuan.** Permohonan menjelaskan bahwa bagi perempuan Long Isun, hutan bukan sekadar sumber daya

alam, melainkan fondasi sakral penopang kehidupan dan kelestarian budaya. Permohonan mengeklaim bahwa pembatasan Proyek terhadap pemanfaatan hutan secara langsung telah sangat merugikan sumber penghidupan perempuan. Hal ini dikarenakan mereka bergantung pada sumber daya hutan untuk ketahanan pangan, tanaman obat, bahan baku kerajinan tangan, dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) lainnya untuk mendukung pendapatan rumah tangga yang menggerakkan kegiatan ekonomi skala kecil. Permohonan menduga bahwa karena Proyek ini bergantung pada proses pengakuan MHA dari Pemerintah—yang mengecualikan kelompok-kelompok yang belum diakui pemerintah—perempuan adat di Long Isun mengalami marginalisasi ganda. Permohonan mengklaim bahwa konsultasi Proyek tidak bersifat inklusif maupun peka gender, karena perempuan tidak diberikan kesempatan yang memadai untuk berbicara atau mengakses informasi dalam format yang dapat dipahami atau sesuai dengan budaya mereka, serta tidak diadakannya sesi konsultasi terpisah. Terakhir, Permohonan menduga bahwa Proyek gagal memastikan bahwa perempuan di Long Isun memiliki akses ke mekanisme penanganan keluhan yang aman, dan juga tidak ada langkah pengamanan yang disiapkan untuk menjamin agar perempuan dapat berbicara tanpa rasa takut terhadap reaksi negatif maupun pembalasan dari masyarakat.

Uji Tuntas Awal

20. Setelah menerima Permohonan, Panel melakukan uji tuntas awal dan mengonfirmasi bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi kriteria penerimaan untuk pendaftaran. Permohonan ini diajukan oleh perwakilan masyarakat Long Isun di Kalimantan Timur, yang berada di dalam wilayah Penerima Dana Proyek. Permohonan ini tidak bersifat mengada-ada (*frivolous*), tidak masuk akal (*absurd*), ataupun anonim, serta telah mencakup elemen-elemen yang disyaratkan, termasuk misalnya bagaimana kekhawatiran yang disampaikan berhubungan dengan Proyek. Panel telah memverifikasi bahwa kekhawatiran ini telah disampaikan kepada pihak Manajemen. Permohonan tersebut menyatakan bahwa keluhan resmi kepada Layanan Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Service*/GRS) telah diajukan pada tanggal 20 Agustus 2024. Permohonan juga menyatakan bahwa tanggapan Bank dianggap lambat, tidak lengkap, dan tidak memadai untuk mengatasi kerugian, sehingga masyarakat Long Isun berupaya untuk mencari solusi lain melalui proses Panel, karena proses penanganan keluhan yang ada belum berhasil memulihkan kerugian yang dialami oleh masyarakat.

21. Karena Proyek ini disetujui sebelum 8 September 2020,[6] Panel juga melakukan verifikasi tambahan bahwa saat Permintaan diterima Panel Dana FCPF yang dicairkan belum substansial, yakni sebesar 19%, dan tanggal penutupan Proyek pada 31 Desember 2025 saat itu belum terlewati. Panel juga mengonfirmasi bahwa klaim-klaim dalam Permohonan tidak terkait dengan pengadaan barang/jasa dan bahwa Permohonan ini berbeda dengan Permohonan-permohonan sebelumya yang telah mendapatkan rekomendasi dari Panel.

22. Pada tanggal 19 November 2025, setelah menerima Permohonan dan sebelum menerbitkan Pemberitahuan Penerimaan, Panel bertemu dengan para Pengaju untuk lebih memahami

[6] Berdasarkan Resolusi tersebut, Panel tidak berwenang memeriksa Permohonan yang berkaitan dengan proyek-proyek yang disetujui oleh Direktur Eksekutif sebelum 8 September 2020, setelah Tanggal Penutupan pinjaman yang mendanai proyek tersebut telah terlewati, atau setelah pinjaman yang mendanai proyek telah dicairkan secara substansial (misalnya, di atas 95%); atau proyek-proyek yang disetujui oleh Direktur Eksekutif pada atau setelah 8 September 2020, yang telah melewati lebih dari lima belas bulan setelah Tanggal Penutupan pinjaman pendanaan proyek terkait. Resolusi No. IBRD 2025-0001 – Mekanisme Akuntabilitas Bank Dunia: Panel Inspeksi dan Layanan Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "Resolusi"), paragraf 15.

kekhawatiran mereka, meminta klarifikasi, dan menerima setiap kabar terbaru. Para Pengaju menegaskan kembali dan merinci klaim yang diangkat dalam Permohonan dan meminta agar pengungkapan perincian tetap dilakukan dengan "*penuh kehati-hatian dan kepekaan untuk melindungi masyarakat"*. Oleh karena itu, Panel tidak mengungkapkan perincian yang dapat berujung pada pembalasan. Para Pengaju juga mengindikasikan bahwa mereka akan memilih untuk menempuh proses penyelesaian sengketa dan bahwa, jika penyelesaian sengketa dilakukan, mereka akan membuka kerahasiaan diri dan perwakilan mereka.

23. Sebagai bagian dari proses uji tuntas awalnya, Panel juga bertemu dengan Manajemen pada kesempatan pertama yang ada yakni pada 15 Desember 2025. Manajemen memberi penjelasan kepada Panel mengenai pendekatan Proyek, yang mendukung pembayaran untuk pengurangan emisi. Manajemen menekankan bahwa Proyek ini berbeda dengan Pembiayaan Proyek Investasi (*Investment Project Financing*) pada umumnya, karena karakter program khusus untuk mendukung pengurangan emisi. Manajemen juga menekankan bahwa mereka mengambil pendekatan yurisdiksional yang mengandalkan sistem dan tata perundangan yang berlaku di Indonesia (*country systems*) serta penilaian rutin.

24. Manajemen mengakui kekhawatiran Pengaju terkait proses konsultasi, pengecualian dari BSP, dan dugaan pembalasan. Manajemen juga memberi tahu Panel tentang pembahasannya dengan pihak yang berwenang untuk melaksanakan Proyek, serta menguraikan perkembangan yang diharapkan terjadi seputar masalah yang diangkat dalam pengaduan. Manajemen juga mengakui kekhawatiran para Pengaju terkait pengakuan mereka sebagai masyarakat Adat. Mereka memberikan klarifikasi bahwa Proyek tidak terlibat dalam proses pengakuan MHA. Namun, Manajemen menyatakan bahwa pihak berwenang telah mengumumkan sebuah keputusan akan dikeluarkan pada bulan Desember dan diharapkan dapat menangani beberapa isu seputar klaim tanah masyarakat Long Isun.

Pendaftaran Permohonan Inspeksi

25. Sebagaimana diatur dalam paragraf 18 Resolusi Panel ("Resolusi"), "Ketua Panel harus segera memberitahukan kepada Dewan Direktur Eksekutif dan Presiden Bank setelah menerima permohonan inspeksi."[7] Melalui surat ini, dengan ini saya sampaikan bahwa pada tanggal 23 Desember 2025, saya telah mendaftarkan Permohonan tersebut di atas.

26. Registrasi yang dilakukan Panel sama sekali tidak menyiratkan penilaian apa pun mengenai pokok permasalahan Permohonan Inspeksi tersebut. Sebagaimana diatur dalam paragraf 19 Resolusi,[8] Manajemen Bank harus memberikan tanggapan kepada Panel dalam waktu 21 hari kerja (selambat-lambatnya 3 Februari 2026) mengenai isu-isu yang diangkat dalam Permohonan Inspeksi. Paragraf 20 Resolusi menjabarkan bukti-bukti yang diharapkan dapat diberikan oleh Manajemen dalam tanggapannya terhadap Permohonan tersebut.

27. Setelah menerima Tanggapan Manajemen, Panel akan "*menentukan apakah permohonan tersebut memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan dalam paragraf 13 hingga 15 [...] dan akan membuat rekomendasi kepada Dewan Direktur Eksekutif mengenai apakah masalah tersebut harus*

[7] Resolusi, paragraf 18.
[8] Resolusi, paragraf 19.

diinvestigasi."[9] Permohonan ini telah diberi Nomor Permohonan 25/07.

Hormat Kami,

Ibrahim Pam
Ketua

Lampiran

Kepada Yth:

Direktur Eksekutif Beserta Direktur Pengganti
International Development Association

Bapak Ajay Banga, Presiden
International Development Association

Pengaju (Rahasia)

[9] Resolusi, paragraf 22.